

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS – JDIH

2025

KPT KPU PROV KALIMANTAN TIMUR NO 35 TAHUN 2024, 7 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Bab III Huruf C Angka 1b Lampiran Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2018; UU No. 7 Tahun 2017; Pepres No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; KPT No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; KPT No. 10/HK.04/08/2022
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 April 2024.

- Lamp. : 3 hlm.